BAB III

BIOGRAFI, IJTIHAD, DAN PENDAPAT MUTAWALLĪ AL-SYA'RĀWĪ TENTANG BATALKNYA AKAD NIKAH KARENA MENINGGALKAN SHALAT

A. Biografi

Muhammad Mutawallī al-Sya'rāwī lahir tanggal 15 April 1911 di Dakādūs[1], pusat Mīt Gamr Provinsi Dakahliyah Mesir.[2] Wafat tanggal 17 Juni 1998 pada umur 87 tahun 2 bulan 16 hari, dimakamkan di kampung halaman dan desa kelahirannya.[3]

Al-Sya'rāwī hafal Al-Qur'ān di usia 10 tahun, di bawah bimbingan Syaikh Abdu al-Majīd Bāsyah dengan metode menghafal ia dapat menulis dan membaca dengan baik.[4] Syaikh Mutawallī (ayahnya) memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pendidikannya termasuk menikahkan saat masih menjadi siswa *marhalah al-ūlā* (setingkat SMP).[5] Awalnya dia enggan belajar di al-

---

[1] Daqādus adalah sebuah desa kuno terletak sebelah timur sungai Nil. Pada masa Fir'aun desa ini bermana Atāwakātūs, masa Qibṭi bernama Tākādūs, dan masa Arab disebut desa Taqadūs dan Dāqādūs. Sekarang telah menjadi bagian dari kota Mīt Gamr provinsi Dakhaliyah. As-Al-Sya'rāwī juga menerangkan tentang desanya yang tertulis dalam buku *al-Sya'rāwī al-lażī lā Na'rifuh.*

[2] Ibrāhim Abdu al-Azīz, *al-Sya'rāwī al-Dā'iyah al-Mujaddid*, (Mesir: Dāru al-Ḍiyā', 1998), 11.

[3] Muhammad Mutawallī al-Sya'rāwī, *al-Fatāwā*, (ed) al-Sayyid al-Jamīlī, (Kairo: al-Maktabah at-Taufīqiyah, 2006), 20.

[4] *Ibid.* 16.

[5] Inisiatif ayahnya menikahkan dalam usia muda muncul saat mengunjungi al-Sya'rāwī di Zaqāzīq. Saat memasuki kamar anaknya ia menemukan al-Sya'rāwī dan teman sekamarnya belajar bersama anak perempuan ibu tuan rumah (tempat al-Sya'rāwī tinggal). Al-Sya'rāwī dinikahkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Azhar, bahkan dua kali berusaha menghindar. Ia pernah memasukkan *syattah* (semacam merica) ke matanya hingga bengkak agar dirinya tidak layak diterima, tetapi ia sadar bahwa al-Azhar tetap menerima orang buta. Kemudian sangaja membaca keliru saat tes hafalan al-Qur'an sebagai syarat kelulusan, namun penguji mengetahui kepura-puraanya.[6]

Tahun 1926-1932 al-Sya'rāwī menempuh pendidikan *Madrasah Ibtidaiyah Azhār* (setingkat SMP) di Zaqāzīq dan telah unggul dalam menghafal sya'ir dan kalimat bijak kemudian melanjutkan pada tingkat *Ṡanawiyah* di sekolah yang sama. Ia terpilih sebagai ketua persatuan pelajar (1934) dan terlibat dalam revolusi al-Azhar[7] dan gerakan "al-Marāgī".[8] Pada tahun 1937 ia bergabung dalam gerakan Ikhwanul Muslimin, namun hanya berlangsung satu tahun.[9] Ia melanjutkan pendidikan di Fakultas Bahasa Arab (1937) dan lulus pada tahun 1941 berijazah *Āliyah*. Pada tahun 1943 ia berhasil mendapatkan

---

dengan sepupunya atas pilihan ayah dan kerabat. Saat ditanya tentang hal ini Syaikh menjawab: *"Yang menjadi sebab kebahagiaan rumah tangga yang paling pertama adalah memilih pasangan yang sekufu dan kerelaan dari suami istri"*.

[6] Ibrāhim, *al-Sya'rāwī al-Dā'iyah*, 11; Saīd Abu al-Aynain, *al-Sya'rāwī*, 18

[7] Revolusi al-Azhar dimulai pada tahun 1919 yaitu perlawanan terhadap Inggri. Revolusi ini dimotori para ulama al-Azhar. Perkembangan selanjutnya revolusi berkembang ke seluruh wilayah Mesir. Pada tahun 1922 Mesir meraih kemardekaan politik dari penjajah Inggris.

[8] Sa'īd Abu al-Aynain, *al-Sya'rāwī al-lażī lā Na'rifuhu*, (Mesir: Dāru al-Akhbār al-Yaum, 1995), 31-36; http://www.palmoon.net/7/topic-258-1101.html, "Gerakan al-Marāgī" adalah gerakan untuk mengembalikan Syaikh Mustafah al-Marāgī ke al-Azhar. Dan mengeluarkan Syaikh Ahmadi al-Ẓawāhirī dari al-Azhar sebagai pemegang otoritas pendidikan di al-Azhar saat itu. Kedua ulama ini memiliki aliran pemikiran yang berbeda, Musṭāfah al-Marāgī mengawa pemikiran pembaharuan Jamaluddin al-Afgani dan Muhammad Abdu dalam sistem pendidikan al-Azhar. Sedangakan Syaikh al-Ẓawāhiri tetap ingin mempertahankan sistem yang sudah ada.

[9] *Ibid.* 68-69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ijazah *Ālamiyah* dan ijazah mengajar.[10] Imam Dr. Abdu al-Halīm Mahmūd adalah guru yang paling berpengaruh baginya, darinyalah ia belajar banyak sekali.[11]

Al-Sya'rāwī memiliki banyak karya yang dikumpulkan dan disebarkan oleh orang-orang yang mencintainya dalam bentuk buku, CD, rekaman, dan video; karya yang paling terkenal dan terbesar adalah *Khwāṭiru al-Sya'rāwī* yang lebih dikenal dengan *Tafsīr al-Sya'rāwī.* Adapun karyanya dalam bidang al-Qur'an, tafsir dan hadis antara lain: *Sūratu al-Kahfi, al-Mu'jizatu al-Kubra, Mu'jizatu al-Qur'ān, Naẓratun fi al-Qur'ān, Khawātiru Qur'āniyah,* dan *Hadiṡ Qudsī.*

Bidang akidah: *Asmāullah al-A'ḍam, al-Islamu Aqīdatun, al-Āyātu al-Qawniyah, al-Ba'aṡ wa al-Mīzān, al-Adillah bi Wujūdillāh, Allāhu wa Nafsi al-Basyariyah, Ażābu an-Nār wa Ahwalu Yaumi al-Qiyāmah, al-Kabāir, Syubahāt wa Abatīl, al-Jannah Wa'du al-Ṣidqi, al-Gaib, al-Qaḍa wa al-Qadr, Asmāullāh al-Husnā, dan Hażā Dīnunā.*[12]

Bidang fiqh dan perempuan: *al-Hajju al-Akbar, 100 Suāl wa Jawāb, al-Jihādu fi Sabīlillah, As'ilah Jadidah, al-Gāratu ala al-Hijāb, al-Ṣalāh, al-Fatāwā, al-Maratu wa al-Rajul, al-Fiqhu al-Islām al-Muyassar, al-Naṣāihu al-Żahabiyah,*

---

[10] Muhammad Mutawallī al-Sya'rāwī, *Syubahāt wa Abāṭil Khusūmi al-Islām wa Raddu Alaihā*, (Kairo: Maktabah al-Turāṡ al-Islāmiyah, 2002), 8.

[11] Tanskip Video *Ṭarikul Ilmi,* http://www.elsharawy.com/index.html (Lampiran 1)

[12] http://ar.wikipedia.org/wiki/محمد_متولي_الشعراوي, مؤلفات الشيخ الشعراوي

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anta Tas'al wa al-Islāmu Yujīb, Jāmiu al-Bayān fi Ahkām, Syaikhu al-Sya'rāwī wa al-Fatāwā al-Aṣriyah, dan al-Hajju al-Mambrūr.[13]

Bidang sejarah, tarbiyah, dan akhlak: *al-Isrā' wa al-Mi'rāj, al-Insānu al-Kāmil Muhammad Rasūlullāh, al-Hijrah, Qaṣaṣu al-Anbiyā', Wasāyā al-Rasūl, Hafāwatu al-Muslīm, al-Tarbiyah fi Madrasah, al-Taubah, al-Hasad, al-Ẓulm, al-Waṣāyā, al-Sihr, al-Hikmahtu al-Ulūhiyah, Tilka Huwa Azrāq, Baina al-Faḍilah wa al-Rażīlah, Min Fīdi al-Rahmān, Du'āu al-Anbiyāi, al-Hasadu wa al-Sihr, Hażā Dīnunā, Yas'alūnaka,* dan sebagainya.[14]

Al-Sya'rāwī mengawali karirnya sebagai dosen di *ma'had* Ṭanṭā cabang Universitas al-Azhar kemudian pindah ke *Ma'had Iskandariyah*, selajutnya ke *Ma'had az-Zaqāzīq*, dan terkahir kembali lagi ke *Ma'had Ṭanṭā.*[15] Tahun 1950 ia pindah ke Makkah menjadi dosen tafsir dan hadis di Fakultas Syari'ah Universitas Mālik Abdu al-Azīz. Selama sepuluh tahun di tanah *harām* disebutnya sebagai masa Makkah baginya.[16]

---

[13] *Ibid,.*

[14] *Ibid.*

[15] Muhammad Mutawalli al-Sya'rāwī, *100 Su'āl Wajāb al-Fiqh al-Islāmiyah*, (Maktabah al-Turās al-Islāmiyah), 4; Al-Sya'rāwī, *Syubahāt wa Abātīl,* 8.

[16] Sa'īd Abul Aynain, *al-Sya'rāwī 18 Sanah fi Makkah al-Mukaramah.* Saat itu Fakultas Syari'ah Universitas King Abdul Azīz pertama kali di buka, fakultas membatuhkan tenaga pengajar. Maka sepuluh orang dari Azhar direkomendasikan untuk mengajar di sana. Al-Syā'rāwī mengisahkan bahwa kesempatan itu dimanfaatkan oleh orang-orang al-Azhar yang ingin menjauhkannya dari al-Azhar, sehingga al-Sya'rāwī termasuk salah satu dari dosen yang direkomendasilan tersebut. Pada awalnya ia sedih karena harus meninggalkan al-Azhar, tetapi setelah menjalaninya ia menyebut sebagai masa terindah dari perjalanan hidupnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah kembali dari Makkah, ia menjabat wakil *ma'had* al-Azhār Ṭanṭā (1960), direktur pengembangan dakwah Kementrian Wakaf (1961), *mufattisy* (pengawas/pemeriksa) Ilmu Bahasa Arab di al-Azhar pusat (1962), direktur kantor Syaikh al-Azhar Hasan Ma'mūn (1964),[17] perwakilan al-Azhar ke al-Jazair (1966) untuk menatapkan metode pendidikan bahasa arab, "dosen terbang" (1970) Fakultas Syari'ah Universitas King Abdu al-Azīz, dan menjabat Direktur Pasca Serjana (1972) di univesitas tersebut.[18]

Sejak tahun 1973 al-Sya'rāwī berdakwah melalui televisi dan hingga wafat dimulai dengan mengisi acara *Nūrun ala Nūr*. Menjabat Menteri Perwakafan pada 9 Nopember 1976, pada tahun 1977 masih dengan jabatan yang sama sekaligus menteri Negara yang bertanggung jawab atas Universitas al-Azhar dan mengundurkan diri pada 15 Oktober 1978.[19]

Ada banyak negara yang pernah dikunjunginya untuk berdakwah di antaranya; India (1977), Pakistan (1978), Uni Emirat (1977), Amerika Serikat (1983) dan beberapa negara Eropa dan Asia.[20] Tahun 1980 menjabat sebagai Anggota Lembaga Riset Islam dan Anggota *Majelis Syurā* (MPR). Terpilih sebagai anggota lembaga Bahasa Arab di Mesir 1987.[21]

---

[17] Muhammad Mutawallī al-Sya'rāwī, *al-Fatāwā*, 20.

[18] Al-Sya'rāwī, *Syubahāt wa Abātīl*, 8-9.

[19] Muhammad al-Miṣrī, *al-Sya'rāwī tahta Qabhi al-Bārlamēn*, (Kairo: Daru al-Ahmadī, 1999), 37 dan 40.

[20] Muhmmad Mutawallī al-Sya'rāwī, *al-Fiqh al-Islāmiyah al-Muyassar*, (Kairo: Maktabah al-Turaṡ al-Islāmiyah, 2002 M/ 1423 H), 8.

[21] Al-Sya'rāwī, *100 Su'āl Wajāb*, 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ia pernah meraih beberapa penghargaan yaitu; dari persiden Anwar Sadat (15 April 1976), dari Negara Dubai atas pengabdiannya dalam bidang al-Qur'an (1977). Penghargaan dalam pengembangan ilmu dan kebudayaan dari Persiden Husni Mubārak tahun 1983 dan Penghargaan kenegaraan (1988). Gelar doktor kehormatan bidang adab dari Universitas al-Manṣurah (1990). Penghargaan kahormatan *Qulādah al-Jumhuriyah* dari persiden Mesir (1998) setelah ia wafat.[22]

B. Ijtihad

Muhammad Mutawallī al-Sya'rāwī mengabdikan keutamaan serta ilmu yang dimiliki untuk dunia dan berbuat baik kepada semua orang. Menteri Perwakfan Mesir Muhammad Hamadī Zaqrūq mengatakan bahwa dia seorang cendekiawan muslim terkenal, mufassir al-Qur'an tersohor dengan ilmu hidayah dan *baṣirah*, memiliki bahasa khas yang didukung dengan agurmen yang memuaskan hati dan pikiran." [23] Hal itu juga dikemukakan oleh Ahmad Umar Hasyim, Rektor Universitasa al-Azhar (1995).[24]

Muhammad Abadah Yamānī, Menteri Penerangan Arab Saudi berkata bahwa al-Qur'an tertanam dalam hati, akal, dan pada lisannya. Penjelasan tafsirnya membuat semua tercengang. Bahkan ulama besar di Makkah yang

---

[22] Al-Sya'rāwī, *Al-Fiqh al-Islāmiyah,* 8.

[23] Muhammad Zāyid, *al-Rāwī Huwā al-Sya'rāwī Muzkirā al-Imām al-Da'wah,* (Kairo: Dāru al-Syurūk. 1998), 11.

[24] Muhammad Zāyid, *al-Rāwī,* 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengetahui banyak tentang tafsir duduk bagaikan murid di depannya karena meresakan keharuan dan keberkahan.[25] Kekaguman yang sama dikemukakan Yusuf al-Qarḍāwī dalam acara Kenegaraan Dubai *haflah jāizah al-Qur'an.* Ia dinobatkan sebagai *syakhsiah al-islāmiyah ūlā* (profil pribadi muslim terbaik di dunia Islam) pada acara ini.[26]

Al-Sya'rāwī mulai menafsirkan Al-Qur'an pada tahun 1950-an melalui kajian tafsir di Universitas Ibnu Su'ud Makkah. Beberapa tahun kemudian berlanjut dalam acara televisi dengan kajian tafsir sesuai urutan al-Qur'an. *Tafsir al-Sya'rāwī* diawali dengan keterangkan tentang tafsir. Setelah itu dilanjutkan dengan tafsiran surah al-Fātihah sampai surat as-Ṣaf (tidak sempat menyelesaikan tafsirnya sebelum wafat), selain itu masih ada rekaman tafsir juz 30.[27]

Terdapat banyak aspek dalam tafsirnya yang menjadi pijakan yaitu: bahasa sebagai tolak ukur memahami teks, mengungkap kefasiahan dan rahasia sistematikanya, perbaikan sosial, bantahan terhadap orientalis, keterangan tentang masalah kekinian, mendialogkan antara kedalaman dan kaluasan al-Qur'an dengan dialek yang ada, memberikan perumpamaan yang jelas, jiwa sufi, *uslub mantik*, dan kesimpulan setiap pembahasan.[28] Ulama juga menemukan

---

[25] Transkip Video *Istigālatuhū bi al-Qur'an,* http://www.elsharawy.com/index.html (lampiran 4)

[26] Transkip Video *Dr Qradawy,* http://www.elsharawy.com/index.html. (Lampiran 2)

[27] Tanskip Video *1950ties,* http://www.elsharawy.com/index.html (Lampiran 3)

[28] http://ar.wikipedia.org/wiki/محمد_متولي_الشعراوي diakses Sabtu, 24 Maret 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa ia telah meletakkan tiga asas penting dalam penafsiran al-Qur'an. *Pertama*, analisis bahasa pada perkata, pengembalian ke bentuk asal, perubahan kata, dan maknanya. *Kedua*, penjelasan makna ayat, meringkas, dan mengembangkan maknanya. *Ketiga*, penggambaran yang jalas dengan memberikan contoh khusus.[29]

Selain seorang *mufassir*, ia juga dikenal sebagai seorang *faqīh*. Sejak masih belajar di al-Azhar telah banyak pertanyaan tentang fiqh padanya. Ia beralih dari disiplin ilmu yang satu ke disiplin yang lain, dari hadis, fiqh, tafsir, taswwuf, Bahasa Arab, dan syair.[30]

Syarat mufti menurut Khātib al-Baqdādi adalah mengetahui al-Qur'an, *nāsikh mansūkh, muhkām mutasyābih, ta'wil, makiyah madaniyah*, dan *asbābun nuzul*. Mengetahui tetang hadis seperti halnya menetahui aspek-aspek al-Qur'an; menguasai Bahasa Arab, syair dan segala sesuatu yang berkaitan dengan ilmu dan al-Qur'an. Semua syarat di atas telah terpenuhi pada diri al-Sya'rāwī. Ia memiliki keluasan ilmu dalam bidang fiqh dan kemampuan meng-*istinbat*-kan hukum bermodalkan dalil hukum, penguasaan Bahasa Arab, serta pemahaman tentang keadaan masyarakat.[31]

---

[29] Tanskip Video *1950ties*. (lampiran 3)

[30] Muhammad Mutawallī al-Sya'rāwī, *Anta Tas'al wa al-Islāmu Yujibu*, (Dārul Quds, 2003 M/ 1423 H), 5.

[31] Mahmūd Fauzī, *al-Syaikh al-Sya'rāwī wa Fatāwā al-Aṣriyah*, (Alexanria: Al-Jadāwā, 2005), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN

Secara garis besar dalam menafsirkan al-Qur'an ia menafsirkan ayat dengan ayat lain, kamudian dengan hadis sahih, dan *ra'yu* yang tidak terlepas dengan makna kata yang ada dalam suatu ayat.[32] Inilah dasar *istinbāṭ* hukum yang dipergunakannya dalam fatwanya yaitu dangan al-Qur'an, hadis, dan *ra'yu.* Jika diurai maka fiqh al-Sya'rāwī dibangun berdasarkan; al-Qur'an, sunah, *ijma'*, *qiyās*, tafsir, sejarah, kaidah khusus dan umum, *urf*, dan Bahasa Arab.[33] Dalam tafsirnya pada aspek fiqh ia mencukupkan dengan menyebutkan kandungan hukum, perbedaan pendapat, dan perbandingan antara pendapat. Akan tetapi tidaklah ia mengesampingkan *qaḍaya fiqhiyah.*

Al-Sya'rāwī tidak memiliki metode tertentu dalam merumuskan hukum fiqh, mungkin karena ia tidak fokus pada fiqh atau tidak mempelajari secara secara mendalam dalam kurun waktu yang lama. Ia juga bukan seorang *faqīh mawsu'ah* yang mengungkapkan banyak pendapat kemudian memilih yang *rājih.* Bukan pula *faqīh aṡar* yang menyebutkan dalil *nuṣuṣ* kemudian menyimpulkan hukum berdasarkan dalil yang ada.[34]

Terkadang ia hanya menyebutkan perbedaan pendapat yang ada dengan kata واختلف العلماء seperti dalam masalah i'tikaf saat menerangkan tafsir surah al-

---

[32] Transkip Video *Istigāluhū bi al-Qur'ān,* (lampiran 4).

[33] Transkip Video *1996,* http://www.elsharawy.com/index.html (lampiran 5)

[34] Usmān Abdu al-Rahim al-Qamīḥī, *Mauqifu al-Sya'rāwi min al-Khilafāti al-Fiqhiyah,* http://islamtoday.net/bohooth/artshow-86-155210.htm, diakses Ahad, 25 Maret 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Baqarah: 187.[35] Ia berkata: *"ulama berbeda pendapat tentang i'tikaf, sebagian mensyaratkan wajib puasa, sebagian lagi mensyaratkan dalam jangka waktu tertentu, dan masyaratkan harus di masjid."*[36] Kadang hanya menyebutkan pendapat ulama dan tidak menyebutkan dalil-dalil yang digunakan. Seperti saat menjelaskan surah al-An'ām: 118,[37] ia berkata: *"ulama tidak memberikan batasan makna ayat ini, terdapat perbedaan besar dalam hal ini; Imam Mālik berpendapat bahwa jika tidak menyebut baik lupa maupun sengaja maka haram sembelihan; Imam Abu Hanīfah membedakan jika lupa dan sengaja tidak menyebut nama Allah; Adapun Imam Syāfi'i menganggap jika ia seorang muslim maka sembelihannya halal walaupun ia lupa atau sengaja tidak mengikutkan nama Allah."*[38]

Syaikh al-Sya'rāwī jarang sekali menyebutkan *kaidah uṣuliyah* dan *fiqhiyah*, itu karena ia tahu bahwa kadua kaidah tersebut tidak menjadi tuntutan

---

[35] وَلاَ تُبَاشِرُوْهُنَّ وَأَنْتُم عَاقِفُوْن فِي الْمَسَاجِد *"...dan janganlah kamu mencampuri mereka saat kamu ber'itikaf dalam masjid..."*(QS. al-Baqarah: 187).

[36] Muhammad Mutawalli al-Sya'rāwī, *Khawāṭirul Muhammad Mutawalli al-Sya'rāwī (Tafsīr As-Sya'rāwī)*, Juz1, (Muṭābi'u Akhbāri al-Yaum: 2007), Juz 2, 839.

[37] فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِيْن *"Dan makanlah dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) disebut nama Allah, jika kamu beriman pada ayat-ayat-Nya.* (QS. al-An'am: 118)

[38] Al-Sya'rāwī, *Tafsīr As-Sya'rāwī*, Juz 7, 3901.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

utama dalam menetapkan hukum.[39] Namun masih didapatkan kaidah ما لا يتم واجب إلا به وهو واجب saat menerangkan tentang ibadah.[40]

Tentang contoh ijtihadnya, Muhammad Abadah Yamāni mencertikan bahwa ulama Makah pernah besepakat untuk memindahkan *Maqām Ibrāhīm* ke tempat jauh dari *Hajar Aswad* dari sebelumnya. Al-Sya'rāwī menentang rencana tersebut dan menyurati Raja Arab Saudi, meminta penghentian pelaksanaan rencana tersebut. Dalil yang digunakan adalah sejarah tentang maqam Ibrahim pada masa Umar bin al-Khattāb. Pendapatnya diterima dan *Maqām Ibrāhīm* tidak jadi dipindahkan dari tempatnya. Sejak saat itulah semua orang di berbagai Negara menghormatinya.[41]

Tidak ditemukan keterangan dari dirinya sendiri tentang mazhab yang ia ikuti. Namun keterangan yang ada berasal dari orang-orang yang mengkaji karya dan pemikirannya. Dalam bidang kalam al-Sya'rāwī disebutkan mengikuti mazhab Asy'ary, ini tertulis dalam buku *Ahlus Sunah al-Asya'irah*, yang menglompokkannya sebagai mufassir *al-Asy'āirah* zaman modern.[42] Adapun dalam bidang fiqh disebutkan bahwa ia bermazhab Hanafi. Rakaman video

---

[39] Usmān Abdu al-Rahīm, *Mauqifu al-Sya'rāwi,* http://islamtoday.net/bohooth/artshow-86-155210.htm

[40] Al-Sya'rāwī, *Tafsīr al-Sya'rāwī,* Juz 5, 2946.

[41] Transkip Video *1996.* (lampiran 5).

[42] Hamadus Sinān dan Fauzil Anjarīy, *Ahlus Sunah al-Asyāirah Syahādatu Ulamāi al-Ummah wa Adillatuhum,* (Daru al-Diyā'), 253.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang jejak kehidupannya menyebutkan hal ini.[43] Begitu pula yang disebutkan Dr. Usman bin Abdu al-Raman al-Qamihī.[44] Kesimpulan ini diperoleh karena di beberapa fatwanya menyabutkan tentang pendapat mazhab Hanafī tanpa menyebutkan pendapat lainnya padahal kemungkinan terjadi perbedaan pendapat mazhab. Ini terlihat jelas dalam fatwanya tentang hukum *muballig* dalam shalat jama'ah dan gangguan dalam shalat.[45]

Sumber utama ijtihad utama mazhab Hanafī terdiri dari al-Qur'an, Sunah *mutawatir* dan *masyhūr*, *sunah ahad* dengan syarat tertentu, ijma, dan *qiyās* dalam makna yang luas (termasuk di dalamnya *istihsan*, dan *urufi*).[46] Saat melihat sumber hukum yang dipergunakan keempat mazhab yang ada, maka mazhab Hanafiyah yang paling dekat dengan metode yang dipakai Imam al-Sya'rāwī, walaupun tidak pernah mengungkapkan sumber apa saja yang dipergunakannya dalam *istimbāṭ* hukumnya.

C. Pandangan tentang Batalnya Akad Nikah karena Meninggalkan Shalat

Ibadah shalat memiliki kedudukan yang amat fital dalam ikatan pernikahan dan keluarga khususnya berkaitan dengan membangun kekuatan rohani. Di antara manfaat shalat dalam keluarga adalah dimudahkan rezki pada keluarga yang bersangkutan seperti yang Allah jelaskan dalam surat Ṭāhā ayat

---

[43] Transkip Video *1996*, (lampiran 5).

[44] Uṡmān Abdu al-Rahīm, *Mauqifu al-Sya'rāwi.*

[45] Al-Sya'rāwī, *Al-Fiqhu al-Islāmy al-Muyassar*, Juz 2, 701 dan 704-705.

[46] Al-Madinah International Universiy, *Tarikh at-Tasyri'*, 140-141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

132. Anggota keluarga akan dijaga dari perbuatan yang dapat memperburuk citra dan nama baik keluarga, sebab fungsi shalat adalah menjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Terakhir, terhindarnya keluarga dari api neraka.[47]

1. **Shalat sebagai Rukun Islam yang Paling Utama**

Syaikh al-Sya'rāwī berpandangan bahwa Kewajiban shalat dalam Islam telah mencakup semua shalat yang disyariatkan sebelum Islam karena *risālah* Nabi Muhammad SWT adalah pelangkap dari ajaran yang dibawa oleh para rasul sebelumnya. Kewajiban shalat berbeda dengan kewajiban-kewajiban yang lain karena difardukan secara langsung. Ini menandakan petapa pentingnya perintah ini sebab seorang ketua jika memberikan instruksi secara langsung sangat berbeda dengan melalui perantara. Shalat juga sebagai bukti kedekatan Rasulullah dengan Allah dan shalat pulalah yang menjadi sarana mendekatkan diri pada-Nya minimal lima kali dalam sehari.[48]

Shalat merupakan rukun Islam yang diwajibkan ketika Rasulullah SAW *mi'raj*. Berkenaan dengan rukun Islam Rasulullah SAW bersabda:

---

[47] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ... (التحريم: 6)

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman jagalah dirimu dan kaluargamu dari nereka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu...* (QS. al-Tahrīm: 6).

[48] Muhammad Mutawallī al-Sya'rāwī, *al-Shalāh*, www.al-mostafa.com, 8-9. ...واسجد واقترب (العلق: 19) Artinya: "*...bersujud dan dekatkan dirilah pada Allah*" (QS. al-Alaq: 19). Menurut al-Baqāi maknanya adalah senantiasalah untuk mendirikan shalat dengan penuh ketundukan, dan perbaruilah itu setiap saat karena sesungguhnya seorang hamba paling dekat Allah saat ia bersujud. Dari Abū Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: *"Hamba paling dekat denga Rabnya saat ia bersujud, maka perbanyaklah doa (saat sujud)".* (HR. Muslim) .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Artinya: *Dari Ibnu Umar r.a ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Islam ditegakkan atas lima (dasar/rukun); bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah rasul Allah, menegakkan shalat, membayar zakat, haji bagi yang mampu, dan puasa Ramadhan."* [49]

Al-Sya'rāwī menjelaskan Hadis ini bahwa kadang sebagian rukun Islam tidak dapat dipenuhi oleh seorang muslim, maka tidak dapat dikatakan sebagai rukun muslim. Dalam artian seorang muslim yang fakir tidak dapat melaksanakan zakat. Seseorang yang sakit, musafir, atau sebab yang lain[50] tidak dapat berpuasa atau gugur kewajiban puasa baginya. Begitu pula dengan kewajiban haji hanya diwajibkan bagi muslim yang mampu secara fisik, rohani, dan finansial. [51]

Adapun rukun yang paling mendasar setelah *syahādatain* adalah shalat. Shalat tidak boleh lepas dari seorang muslim untuk selamanya

---

[49] Ismā'īl al-Bukhārī, *Shahīh al-Bukhārī* (Bayrūt: Dāru Ibni Kaśīr, 1423 H/ 2002 M), 12.

[50] أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ... (البقرة: 148)

Artinya: *Yaitu beberapa hari yang ditentukan, barang siapa di antara kalian yang sakit atau safar maka wajib mengganti sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari yang lain. Dan bagi orang yang berat melaksanakannya wajib membayar fidya, yaitu memberi makan orang miskin...* (QS. al-Baqarah: 184).

[51] ... وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ...(آل عمران: 97)

Artinya: ...*Dan diantara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan Haji kebaitullah yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana...* (Āli Imrān : 97).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam kondisi apapun baik dalam peperangan atau sakit, dengan kata lain tetap wajib didirikan walaupun hanya mampu dengan hati. Dengan demikian maka tidak ada alasan untuk tidak mendirikanya.[52] Demikianlah, semua rukun Islam yang ada bisa saja tidak dapat dilaksanakan karena berbagai sebab tertantu kacuali *syādatain* dan shalat.[53]

Menurut al-Sya'rāwī keutamaan shalat yang lain adalah mencakup semua rukun Islam yang lainnya. Dalam shalat terdapat dua kalimat syahadat sebagai rukun Islam pertama. Shalat juga mengandung esensi dari zakat, karena zakat adalah mengeluarkan sebagian harta untuk orang yang berhak yang diperoleh dari bekerja. Adapun bekerja membutuhkan waktu, dan shalat memporsir sebagian waktu yang dapat dipergunakan untuk bekerja mencari rezki. Maka shalat bagaikan zakat waktu, orang yang shalat seperti memberikan sebagian waktunya untuk Allah SWT.

Inti dari ibadah puasa adalah menahan diri dari hawa nafsu untuk waktu tertentu, begitu pula saat shalat tidak diperkenankan makan, minum, mendekati istri, dan gerakan yang tidak diperbolehkan saat mendirikannya. Terakhir, haji esensinya adalah mengunjugi *baitulllāh*, begitu pula saat mendirikan shalat harus mengadap ke arah kiblat (*baitullāh*), sehingga

---

[52] Muhammad Mutawalli al-Sya'rāwī, *al-Fiqhu al-Islāmī al-Muyassar wa Adillatuhu al-Syar'iyah alā Ṭarīqati al-Su'āl wa al-Jawāb*, Juz 2, (Kairo: Makatabah al-Turāṡ al-Islāmiyah, 1423 H/2002 M), 410-411; *al-Shalah*, 13.

[53] Imam al-Sya'rāwī tidak menyinggung tentang *rukhṣah* tidak shalat bagi perempuan yang sedang haid atau nifas. Kemungkinan karena hal itu telah menjadi fitrah bagi perempuan dan telah diatur jelas oleh al-Qur'an dan Sunah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seakan rumah Allah yang menjadi tujuan utama haji ada dalam shalat saat menghadapakan diri ke kiblat. Dengan demikian shalat mengumpulkan semua rukun Islam untuk sebagian muslim yang luput darinya sebagian rukun karena sakit dan fakir. Inilah yang menjadikan shalat sebagai pembeda antara muslim dengan non-muslim dan sebagai tiang agama.[54]

Al-Sya'rāwī membagi orang yang meninggalkan shalat menjadi dua kelompok. *Pertama* yaitu kelompok yang menolak perintah Allah, dan mengingkari shalat sebagai perintah Allah, orang yang melakukan ini dikatagorikan kafir. *Kedua* yaitu kelompok yang menganggap remeh shalat karena malas, sibuk dengan urusan dunia, atau merasa tidak mampu; namun ia masih mengimani shalat sabagai rukun pokok berupa *taklīf* Allah. Pada kelompok ini diperintahkan dengan cara hikmah serta nasihat yang baik untuk shalat, mengulang shalat yang ditinggalkannya, dan tidak mengkafirkannya.[55]

---

[54] Al-Sya'rāwī, *Al-Fiqhul Islāmī al-Muyassar,* Juz 1, 446-447.

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَقَالَ لِي: «إِنْ شِئْتَ أَنْبَأْتُكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِ وَعَمُودِهِ قُلْتُ: أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: أَمَّا «رَأْسُ الْأَمْرِ فَالْإِسْلَامُ، وَأَمَّا عَمُودُهُ فَالصَّلَاةُ..(رواه الحاكم)

Artinya: *Dari Muaż bin Jabal berkata: kami bersama Rasulullah SAW pada perang Tabuk, Rasulullah berkata kepada ku "Jika engakau mau aku akan memberitahukan pada mu tentang pokok perkara dan tiangnya?" Aku menjawab: ya wahai Rasulullah. Rasulullah kemudian bersabda: adapun pokok perkara adalah islam dan tiangnya adalah shalat…"* (HR. Al-Hākim) [Abu Abdullāh al-Hākim, *Mustadrik ala Ṣaḥīḥain,* Juz 2, (Bairut: Dārul Kutub Al-Ilmiyah, 1411 H/ 1990 M), 86.]

[55] Muhammad Mutawalli al-Sya'rāwī, *al-Fatāwā kullu ma Yahummu al-Muslimu fī Hayatihī wa Yawmihī wa Gadihī,* (ad) Sayyid al-Jamīlī, (Mesir: Maktabah at-Tawfiqiyah, 1996), 216; al-Sya'rāwī, *al-Kabāir,* (Iskandariyah: Dāru al-Nadwah), 123. Imam al-Sya'rāwī sama sekali tidak menyebutkan dalil berupa al-Qur'an maupun Hadis dari pendapatnya tentang hukum orang yang meninggalakan shalat karena malas. Hal ini karena fatwa-fatwanya hanya berupa kesimpulan-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ia menjelaskan tentang kemalasan mendirikan shalat merupakan tanda-tanda orang yang manafik saat menafsirkan ayat:

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى (النساء 142)

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri dengan malas...* (QS. al-Nisā: 142).[56]

Sesungguhnya tujuan dari suatu perbuatan menggerakkan anggota badan untuk menerima perbuatan tersebut; jika tujuannya disukai maka dilakukan dengan penuh kesungguhan. Orang munafik melakukan shalat untuk menutupi kemunafikan mereka dihadapan orang muslim bukan karena kerinduan kepada Allah itulah sebabnya mereka melakukan dengan kemalasan. Shalat dilakukan oleh orang munafik untuk menipu pendangan manusia, tetapi mereka shalat tidak dengan perintah Allah dan tidak pula menyempurnakan shalat. Saat bacaan *jahar* mereka memperdengarkan bacaan akan tetapi saat rukuk dan sujud tidak memuji Allah. Dalam diri orang munafik terdapat dua hal bertentangn: *pertama,* pemandangan bahwa mereka bersama orang muslim dengan melaksanakan shalat; *kedua,* bagian

---

kasimpulan hukum darinya, salain itu dia memang tidak banyak mengutip dalil *naqli* dari *istinbāt* fiqhnya.

[56] Departemen Agama RI, *ṣal-Qur'an dan Terjemahan,* 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari orang munafik dengan malas shalat. Mereka hanya sedikit menyebut nama Allah sedangkan batin mereka mengingkarinya.[57]

Terlepas dari tanda munafik bagi orang yang malas shalat, al-Sya'rāwī saat ditanya tentang seorang yang tidak shalat selama dua puluh tahun kecuali beberapa bulan sebelum meninggal. Dia menjawab bahwa *insyāallāh* shalat yang pernah dilakukan diterima, dan ia diampuni Allah dari dosa meninggalkan shalatnya selama bertahun-tahun.[58]Dalam jawabannya tersebut ia tidak menganggap orang tersebut telah kafir.

Menurut dia bagi orang yang tidak shalat karena meremehkan shalat diperintahkan untuk shalat. Adapun bagi orang yang tidak shalat dalam selang waktu tertentu dari umurnya mengganti shalat yang ditinggalkannya dengan cara mendirikan shalat yang ditinggalkan setelah setiap shalat fardu. Misalnya setelah shalat zuhur ia melaksanakan shalat zuhur lagi sebagai *kaffārah* shalat yang pernah ditinggalkan, begitu pula pada shalat fardu yang lain. Hal itu terus dilakukan hingga masa waktu mengganti sama dengan rentang waktu kewajiban shalat yang pernah ditinggalkan.[59]

Terdapat beberapa dalil yang menjadi dasar tidak sampai dihukumi kafir orang yang tidak mendirikan shalat karena malas:

1) Al-Qur'an

---

[57] Al-Sya'rāwī, *al-Kabāir*, 124.

[58] Al-Sya'rāwī, *al-Fatāwā*, 212.

[59] Muhammad Mutawalli al-Sya'rāwī, *Anta Tas'al wa al-Islāmu Yujīb*, (ad) Muhammad Muhammad Āmir, (Mesir: Dāru al-Quds, 1423 H/ 2003 M), 539.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا (النساء: 48)

Artinya: *Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.* (QS. al-Nisā: 48).[60]

2) As-Sunah

Hadis dari Ubādah r.a:

خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ، فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ، كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ [61]

Artinya: "*Lima waktu shalat yang diwajibkan Allah ta'ala atas hamba-hamba-Nya. Barangsiapa yang mengerjakannya tanpa menyia-nyiakannya sedikitpun dan tanpa meremehkan hak-haknya, maka ia telah terikat janji dengan Allah yang akan memasukkannya ke dalam surga. Dan barangsiapa yang tidak mengerjakannya, maka dia tidak memiliki janji dengan Allah. Apabila berkehendak, Allah akan mengadzabnya. Dan apabila berkehendak, Allah akan mengampuninya*"

2. Meninggalkan Shalat Membatalkan Akad Nikah

Al-Sya'rāwī menjelaskan tentang pernikahan pasangan yang salah satunya tidak melaksanakan shalat. Ia menetapkan hukum berdasarkan

---

[60] Departemen Agama RI, *Qal-Qur'an dan Terjemahan,* 86.

[61] *Sunan Abū Daūd,* Juz 2, 104; *Sunan al-Nasā'i,* 230; *Sunan Ibnu Mājah,* Juz 1, 499; *Musnad Ahmad,* Juz 37, 366.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapatnya tentang hukum orang yang meninggalkan shalat. Terhadap orang yang tidak shalat karena mengingkari kewajiban shalat ia menfatwakan orang tersebut telah keluar dari Islam dan wajib segera memisahkan antara suami dan istri.[62] Fatwa ini didasarkan keharaman seorang laki-laki muslim menikahi perempuan kafir yang bukan *kitābiyah*; sebaliknya larangan pernikahan antara seorang perempuan muslim dengan laki-laki kafir, sebagaimana yang tercantum secara jelas dalam surah al-Baqarah: 221.

Dalil *aqlī* yang dikemukan saat menghukumi *murtad* penolak kewajiban shalat sehingga haram menikah dengan orang Islam, merujuk pada sirah Khalifah Abu Bakar. Setelah Rasulullah wafat, zakat ditinggalkan oleh sebagian orang Islam yang lemah imannya karena berkilah zakat untuk Rasulullah. Abu Bakar memerangi kelompok ini karena mereka telah *murtad* dengan mengingkari kewajiban zakat.[63]

Adapun terhadap kelompok kedua yaitu meninggalkan shalat karena lalai atau kemalasan mendirikannya, ia menfatwakan bahwa tidak ada pengaruh terhadapat pernikahan yang akan atau telah terjadi.[64] Dalam pengetian lain, bahwa pernikahan tidak menjadi batal atau rusak karena

---

[62] Al-Sya'rāwī, *Al-Fiqhu al-Islāmī al-Muyassar*, Juz 2, 755.

[63] Tanskip MP3, *Tarku al-Shalāh*, (lampiran 6)

[64] Muhammad Mutawalli al-Sya'rāwī, *Fiqhu al-Mar'ah al-Muslimah*, (ad) Abdul Rahmān Muhammad Mutawalli al-Sya'rāwī, (Kairo: Maktabah al-Tawfiqiyah),62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semua rukun dan syarat pernikahan tidak ada yang jatuh atau dilanggar. Oleh sebab itu tidak ada alasan untuk memisahkan (*fasakh*) keduanya.

Pada kelompok kedua ini jika yang meninggalkan shalat adalah istri, wajib bagi suami untuk menasihati, mengarahkan, dan bersabar menghadapi istri agar ia mendirikan shalat, begitu pula jika sebaliknya.[65] Hal ini berdasarkan surah Ṭāhā ayat 132:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى (طه: 132)

Artinya: *Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezki kepadamu, Kamilah yang memberi rezki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa.* (QS. Ṭāhā: 132)[66]

Al-Sya'rāwī menafsirkan ayat ini berkenaan dengan menjaga shalat dalam keluarga. Melalui ayat ini Allah memberikan petunjuk cara memperbaiki masyarakat. Langkah awal yaitu memperbaiki diri terlebih dahulu sebagai kepala keluarga, kemudian memerintahkan setiap anggota keluarga untuk menjaga shalat. Tidak berhenti sampai disitu, terdapat kesulitan dalam mendirikan shalat oleh sebab itu langkah selanjutnya

---

[65] Al-Syarāwī, *Anta Tas'al,* 545.

[66] Departemen Agama RI, *ṣal-Qur'an dan Terjemahan,* 321.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id